

RENSTRA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2021 - 2026



**“Pantang Pulang Sebelum Padam Walaupun Nyawa
Taruhannya”**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Gowa adalah pedoman yang memuat garis-garis besar kebijaksanaan yang memberikan kejelasan arah pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Dengan melalui proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu sampai lima tahun dengan memprioritaskan Potensi, Peluang ataupun kendala yang ada, rencana strategis memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program-program strategis pelaksanaan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran sebagai wujud dari tugas dan fungsi yang diemban, dengan tetap mengacu kepada Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Gowa.

Diharapkan agar rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran menjadi salah satu acuan bagi rancangan Renstra Pemerintah Kabupaten Gowa dalam melaksanakan Pembangunan.

Sungguminasa, 24 September 2021
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Gowa,



Drs. Rostan

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660116 198603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. LATAR BELAKANG	1
2. LANDASAN HUKUM	2
3. MAKSUD DAN TUJUAN	3
4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	5
2. SUMBER DAYA MANUSIA, ASET DAN ANGGARAN	25
3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	28
4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	34
BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN	36
2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG TERPILIH	40
3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI SULSEL	43
4. TELAAHAN RENSTRA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)	44
5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN	
1. VISI DAN MISI DINAS PEMADAM KEBAKARAN	51
2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH	51
3. STRATEGI	52
4. KEBIJAKAN	52
5. PROGRAM DAN KEGIATAN	54
BAB V PENUTUP	
1. PENUTUP	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat setiap 5 (lima) tahun sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan RPJMD ini merupakan implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 ini adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Gowa yaitu “***Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas, Mandiri dan Berdaya Saing dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik***”.

RPJMD dimaksudkan juga sebagai usaha pemecahan permasalahan pembangunan yang selektif dan antisipatif bagi kepentingan dan kebutuhan mutakhir daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang serta merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gowa merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka mengoperasionalkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021. Sejalan dengan perubahan kelembagaan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Gowa, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 yang memuat visi dan misi, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2021 - 2026 yang tentunya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa serta memperhatikan dan sejalan dengan Renstra yang lama (Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021).

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa ini dimaksudkan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran.

1.2 Landasan Hukum

Renstra ini disusun dengan mengacu pada beberapa aturan/ketentuan legal yang mendasari, di antaranya :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran IV tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD, sebagaimana terlampir.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2013-2018.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan ALat Pemadam Kebakaran,
14. Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan anak (lembaran daerah kabupaten gowa tahun 2014 nomor 5),

15. Peraturan daerah kabupaten gowa nomor 2 tahun 2015 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2016–2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Periode Tahun 2021 - 2026 ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Gowa 2021 - 2026 sebagai acuan dasar Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, RKA/DPA dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, Renstra ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026.
- BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD, memuat tugas, fungsi dan struktur, sumber daya aparatur, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.
- Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana

Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GOWA, menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.
- Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GOWA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa ini dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. Dinas ini sebagai unsur pelaksana teknis wajib pelayanan dasar di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yang tertuang di dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor Tahun Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


Adapun **Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa** adalah meliputi hal berikut :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6. penyelenggaraan kerjasama Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
7. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemadam Kebakaran;
8. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, dan Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
9. penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
10. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Operasional dan Penyelamatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, dan UPTD;
11. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu seorang Sekretaris, 2 (Dua) orang kepala bidang dan 8 (Delapan) orang kepala sub bagian dan kepala seksi, sebagaimana dapat dilihat pada struktur organisasi gambar 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Gowa



Adapun rincian tugas dan wewenang masing-masing jabatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai berikut:

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknik dinas dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan dibidang kesekretariatan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi tersebut, Kepala Dinas bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana program Dinas Pemadam Kebakaran berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan,
- c. Membina bawahan lingkup Dinas Pemadam Kebakaran dengan cara memberikan *reward and punishment* untuk meningkatkan produktivitas kerja.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program,

sasaran dan ketentuan perundangan agar diperoleh hasil yang maksimal,

- e. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan,
- f. Memantau, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pengembangan teknik dan perbengkelan,
- g. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur lingkup dinas,
- h. Menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran,
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat,
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan Pajak Daerah, retribusi jasa pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

II. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan program dan rencana kerja;
- b. Pelaksanaan, pengkoordinasian, dan penyusunan pelaporan kegiatan;

- c. Pelaksanaan, pengkoordinasian, pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas – tugas bidang;
- e. Pembinaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi tersebut, Sekretaris Dinas bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menyusun rumusan kebijakan administratif Kesekretariatan Dinas,
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian,
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas – tugas bidang,
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan,
- f. Menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat,
- g. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategi (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD),
- h. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional,
- i. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan,
- j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat,

- k. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan,
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai **Tugas Pokok** membantu Sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian bimbingan dibidang pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kehumasan, perpustakaan, kearsipan dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang dan administrasi kepegawaian,

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja lingkup administrasi Umum dan Kepegawaian
- b. Penyiapan bahan peraturan perundang undangan lingkup administrasi umum dan kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi Umum yang meliputi pengelolaan surat menyurat, naskah Dinas, penataan kearsipan Dinas,
- d. penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas dan pengelolaan perlengkapan Dinas
- e. Pelaksanaan administrasi Kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan bahan usulan mutasi, cuti, pensiun, disiplin, pengembangan pegawai, dan kesejahteraan pegawai.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Selanjutnya tugas Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian,
- c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan lingkup Dinas, melaksanakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat – surat, naskah dinas, dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan,
- d. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas,
- e. Melaksanakan pelayanan keprotokoleran dan rapat – rapat Dinas,
- f. Melaksanakan pengurusan kerumah tanggaan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor,
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan asset lainnya,
- h. Menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas,
- i. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang undangan,
- j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumen kepegawaian,

- k. Menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi, usul mutasi, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, taspen, karis / karsu, askes / bpjs, hukuman disiplin, dan pemberian penghargaan satya lancana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai,
- l. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas,
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai,
- n. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai,
- o. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Induk Pegawai (DIP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),
- p. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- q. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai **Tugas Pokok** membantu sekretaris dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemberian bimbingan dibidang perencanaan program dan pengelolaan keuangan, serta pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai **Fungsi** :

- a. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana program kegiatan dan keuangan
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja dinas
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, program, dan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- e. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas
- f. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan, dan kebijakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program dan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dari system informasi bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

- c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan Dinas,
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan program dan kegiatan
- e. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja(RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- f. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang undangan dibidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- h. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- i. Memfasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, kebijakan, dan urusan pemerintah dibidang keuangan dan aset daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

III. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan **Tugas Pokok** membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan dan rencana operasional kegiatan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaporkan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pencegahan dan Pemeriksaan, Pengendali Operasional Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban
- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Pencegahan dan Pemeriksaan, Pengendali Operasional Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban
- c. Pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Pemeriksaan, Pengendali Operasional Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Pencegahan dan Pemeriksaan, Pengendali Operasional Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Berdasarkan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran bertugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
- c. Mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup pencegahan dan pemeriksaan, Pengendali Operasional Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi Korban,
- d. Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,
- e. Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,

- f. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran membawahi :

- 1. Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan
- 2. Seksi Pengendali Operasional Kebakaran
- 3. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban

(l) Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan

Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Kepala Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup pencegahan dan pemeriksaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencegahan dan pemeriksaan mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pencegahan dan pemeriksaan.
- b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan pemeriksaan.
- c. Pelaksanaan lingkup pencegahan dan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap alat pemadam kebakaran.
- d. Pelaksanaan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran

- pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;
- e. Merumuskan pembentukan tim pemeriksa dan atau penguji terhadap alat pemadam kebakaran bila diperlukan;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup pencegahan dan pemeriksaan;
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Pencegahan dan Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja berdasarkan rencana dan kebutuhan pada seksi pencegahan dan pemeriksaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun langkah teknis operasional pada seksi pencegahan dan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- f. Melaksanakan kesiagaan pencegahan penanggulangan kebakaran sebelum terjadinya kebakaran

- g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- h. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku serta sebagai bahan pertimbangan dalam menilai pencapaian kinerja dan peningkatan karir pegawai
- i. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan sistem proteksi kebakaran.
- j. Menentukan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- k. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pencegahan kebakaran kepada masyarakat.
- l. Menerima dan meneliti berkas – berkas permohonan izin yang berhubungan dengan persyaratan pencegahan kebakaran.
- m. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan diseksi pencegahan dan pemeriksaan untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku..
- n. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi pencegahan dan pemeriksaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(II) Seksi Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran

Seksi Pengendalian Operasional Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Kepala Seksi Pengendali Operasional Kebakaran mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang

dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup Pengendali Operasional Kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengendali Operasional Kebakaran mempunyai

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi pengendali operasional kebakaran.
- b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengendali operasional kebakaran.
- c. Penyusunan dan pengaturan pola rencana pencegahan dan pemadaman dalam upaya pertolongan dan penyelamatan jiwa dan harta benda
- d. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- e. Pelaksanaan tugas – tugas pengamanan, simulasi proteksi, bimbingan teknis dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran serta mengkoordinasikannya dengan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Memberikan bantuan penanggulangan pemadaman kebakaran yang menimpa daerah lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Pengaturan kesiagaan dan pemberian bimbingan serta arahan kepada petugas di tiap – tiap pos maupun ditempat lainnya.
- h. Penginventarisian dan pengawasan sumber – sumber air alam dan hydrant yang dapat digunakan sebagai penunjang keberhasilan tugas.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi pengendali operasional kebakaran.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas seksi pengendali operasional pemadam kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja berdasarkan rencana dan kebutuhan pada seksi pengendali

operasional kebakaran pemeriksaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

- b. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. Menyusun langkah teknis operasional pada seksi pencegahan dan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- g. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku serta sebagai bahan pertimbangan dalam menilai pencapaian kinerja dan peningkatan karier pegawai
- h. Melaksanakan operasional pemadaman kebakaran secara cepat dan tepat.
- i. Mengadakan pengamatan secara cermat, pencatatan, dan penilaian keadaan lingkungan pada saat terjadinya kebakaran.

- j. Mengadakan pengecekan terhadap kesiapsiagaan satuan operasional sambil terus menerus mengadakan pengamatan pencatatan kejadian.
- k. Merencanakan kebutuhan personil dan materi serta dialokasikan satuan operasional untuk penanggulangan kebakaran.
- l. Meneliti laporan – laporan kejadian kebakaran.
- m. Mengamati dan mencatat cara – cara bertindak unit – unit operasional dan memberikan petunjuk – petunjuk penanggulangan unit – unit operasional
- n. hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanggulangan kebakaran
- o. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan diseksi Pengendali Operasional Kebakaran untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang- undangan yang berlaku
- p. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi pengendali operasional kebakaran sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.,

(III). Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai **Tugas Pokok**, membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup penyelamatan dan evakuasi korban.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja Seksi penyelamatan dan evakuasi korban
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyelamatan dan evakuasi korban
- c. Pelaksanaan penyelamatan korban kebakaran dan evakuasi korban pada tempat yang aman serta rujukan lanjutan kepada sarana kesehatan atau aparat lainnya.
- d. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Uraian Tugas Seksi Penyelamatan dan Evakuasi Korban adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja berdasarkan rencana dan kebutuhan pada seksi penyelamatan dan evakuasi korban untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program
- c. yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Memeriksa atau mengecek data sebagai bahan penyusunan kebijakan penyelamatan dan evakuasi korban;
- e. Menyusun langkah teknis operasional dan penghimpunan data untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan penghimpunan data sebagai bahan kajian kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban;
- g. Membagi tugas kepada bawahan untuk melaksanakan penghimpunan data agar sesuai dengan rencana kerja untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- h. Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- j. Melaksanakan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban secara cepat dan tepat;
- k. Melakukan perencanaan, pendataan dan pemantauan meliputi ruang lingkup investigasi dan mitigasi;
- l. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan;
- m. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- n. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan diseksi penyelamatan dan evakuasi korban untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- o. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi penyelamatan dan evakuasi korban sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4). **Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan** dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, dengan **Tugas Pokok** membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan mempunyai **Fungsi:**

- a. Penyiapan dan penyusunan program dan rencana kerja lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik.

- b. Penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik.
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dalam Pengembangan Teknik dan Perbekalan
- d. Pelaksanaan lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik.
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan
- f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
- c. Mengkaji bahan kebijakan teknis lingkup Bina Kualitas Personil, Peralatan dan Perbengkelan, Pergudangan dan Distribusi Logistik.
- d. Mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Pengembangan Teknik dan Perbengkelan,
- e. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Pada seksi Bina Kualitas Personil, seksi Peralatan dan Perbengkelan, seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;

- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Pengembangan Teknik dan Perbekalan membawahi:

1. Seksi Bina Kualitas Personil
2. Seksi Peralatan dan Perbengkelan
3. Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik

- i. **Seksi Bina Kualitas Personil** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknik dan Perbengkelan. Kepala Seksi Bina Kualitas Personil mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup bina kualitas personil.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Seksi Bina Kualitas Personil mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Bina Kualitas Personil
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup teknik bina kualitas personil
- c. Penyusunan rencana pengembangan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas personil dalam bidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Bina Kualitas Personil adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja seksi Bina Kualitas Personil. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas,
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas,
- e. Menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina kualitas personil,
- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan kualitas personil dibidang pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan seperti rekrutmen, bimbingan, pelatihan, dan pembinaan untuk peningkatan kapasitas personil.
- g. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
- h. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan OPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi bina kualitas personil sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

ii. **Seksi Peralatan dan Perbengkelan**

Seksi Peralatan dan Perbengkelan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pengembangan Teknik dan Perbengkelan, Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup peralatan dan perbengkelan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan mempunyai **Fungsi**:

- a. Penyiapan rencana program dan kegiatan Seksi Peralatan dan Perbengkelan
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Peralatan dan Perbengkelan Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbengkelan dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
- c. Pemeriksaan rutin terhadap kendaraan operasional pemadam kebakaran
- d. Menjaga dan menjamin kesiagaan dan kesiapan peralatan dan perbengkelan
- e. Pelaksanaan mobilisasi peralatan dan perbengkelan sesuai permintaan dan kebutuhan
- f. Pelaksanaan penelitian dan perencanaan keperluan bahan atau peralatan
- g. Pelaksanaan pekerjaan perbengkelan kendaraan dan alat mekanik dinas
- h. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun **Uraian Tugas** Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan adalah sebagai berikut

- a. Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja seksi Peralatan dan Perbengkelan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan, agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,

- c. Membimbing, memeriksa atau mengecek data sebagai bahan penyusunan kebijakan,
 - d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaantugas,
 - e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas,
 - f. Menganalisa data untuk bahan kajian kegiatan.
 - g. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Peralatan dan Perbengkelan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
 - i. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- iii. **Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik** dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknik dan Perbengkelan.

Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik mempunyai **Tugas Pokok** membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program lingkup Pergudangan dan Distribusi Logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja seksi Pergudangan dan DistribusiLogistik
- b. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pergudangan dan distribusi logistik
- c. Pelaksanaan pergudangan dan distribusi logistic yang meliputi pelaksanaan pengadaan, pengelolaan pergudangan dan distribusi logistik dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada seksi pergudangan dan distribusi logistic
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Uraian Tugas Kepala Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik adalah:

- a. Menyusun rencanateknis operasional dan program kerja seksi pergudangan dan distribusi logistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
- b. Menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai rencana program yang telah ditetapkan,
- c. Memeriksa atau mengecek data sebagai bahan penyusunan kebijakan,
- d. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas,
- e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas,
- f. Menganalisa data untuk bahan kajian kegiatan
- g. Mengumpulkan dan menginventarisasi persediaan peralatan digudang logistik
- h. Membuat buku stock dan control terhadap persediaan peralatan digudang logistik
- i. Melaksanakan pendataan, pencatatan dan penyimpanan terhadap peralatan yang ada, masuk, keluar
- j. Melaksanakan pemeriksaan, pengecekan, dan pemeliharaan peralatan
- k. Melakukan pendataan /pencatatan terhadap barang yang dalam kondisi baik,rusak(ringan, berat) dan hilang;
- l. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan seksi peralatan untukkeserasian dan kecocokan data dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian dan seksi internal Dinas melalui Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)

- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program seksi pergudangan dan distribusi logistik sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Manusia, Aset, dan Anggaran

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa memiliki jumlah pegawai sebanyak 18 orang, terdiri dari 15 (Lima belas) orang laki – laki dan 3 (Tiga) orang perempuan dengan status, golongan dan eselonering dan dibantu oleh Tenaga Kerja Kontrak (Non ASN) sebanyak 68 Orang yang terdiri dari 62 Orang (Laki-laki) dan 6 Orang (Perempuan) sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15 orang	3orang	18 orang
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-	-
3	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	62 Orang	6 Orang	68 Orang

Posisi kepangkatan / golongan / ruang untuk pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa yaitu :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Golongan IV / c	1 org	-	1 org

2	Golongan IV / b	1 org	-	1 org
3	Golongan IV / a	2 org	-	2 org
4	Golongan III / d	3 org	-	3 org
5	Golongan III / c	3 org	1 org	4 org
6	Golongan III / b	-	1 org	1 org
7	Golongan III / a	2 org	1 org	3 org
7	Golongan II / d	-	-	-
8	Golongan II/ c	2 org	-	2 org
9	Golongan II/ b	1 org	-	1 org
Jumlah		15 org	3 org	18 org

Gambaran aparatur Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa menurut tingkat pendidikan saat ini terdiri atas.

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Magister	3 org	-	3 org
2	Sarjana (S1)	9 org	3 org	12 org
3	Sarjana Muda	-	-	-
4	SLTA	3 org	-	3 org
Jumlah		15 org	3 org	18 org

Tabel 2.4

Kedudukan Eselonering terdiri dari :

No	Tingkat Eselon	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II b	1	Kepala Dinas
2	Eselon III a	1	Sekretaris Dinas
3	Eselon III b	2	Kepala Bidang
4	Eselon IV a	2	Kasubag
5	Eselon IV a	6	Kepala Seksi

Dilihat dari tabel di atas, kekuatan pegawai secara kuantitatif menunjukkan angka yang belum memadai bagi Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa masih membutuhkan tambahan pegawai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi suatu alasan untuk menghambat pelaksanaan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub Kebakaran.

2.2.2 Asset

Untuk menunjang aktivitas kegiatan Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran maka perlengkapan operasional dinas yang dimiliki terutama gedung kantor konstruksi permanen berlantai dua seluas lebih kurang 614,21 m² terletak di Jalan Tumanurung Raya. Perlengkapan kantor yang dimiliki antara lain instalasi listrik dan jaringan/saluran telepon, meubelair, meja dan kursi kerja untuk seluruh pejabat bereselon III/a dan IV/a serta beberapa orang staf, lemari arsip, personal komputer, pesawat telepon dan berbagai peralatan kantor lainnya. Perlengkapan lain yang menunjang tugas dinas yakni kendaraan dinas bermotor roda empat baik Kendaraan dinas maupun kendaraan lapangan. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 2.5

Daftar Asset Pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa

No. Urut	Nama Bidang Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2020	
		Jumlah Barang	Jumlah Harga (RP)
1	2	3	4
1	TANAH	-	-
		-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	72	6.686.253.363,45
2.2	a. Alat - Alat Besar	1	10.900.000,00

2.3	b. Alat alat Angkutan	7	6.502.710.813,45
2.4	c. Alat - Alat bengkel dan Alat ukur	-	-
2.5	d. Alat - Alat Pertanian/Peternakan	-	-
2.6	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	35	142.292.550,00
2.7	f. Alat Studio dan Komunikasi	12	11.850.000,00
2.8	g. Alat - Alat Kedokteran	-	-
2.9	h. Alat - Alat Laboratorium	10	15.000.000,00
2.10	i. Alat Keamanan	7	3.500.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1	2.160.656.295,27
3.11	a. Bangunan Gedung	1	2.160.656.295,27
3.12	b. Bangunan Monumen	-	-
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-
4.13	a. Jalan dan Jembatan	-	-
4.14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	-
4.15	c. Instalasi	-	-
4.16	d. Jaringan	-	-
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-
5.17	a. Buku Perpustakaan	-	-
5.18	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-
5.19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
6	KDP	-	-
7	ASET TAK BERWUJUD	-	-
		-	-
		73	8.846.909.658,72

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dengan kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 ini makin dituntut untuk meningkatkan kinerjanya berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Unit pemadam kebakaran hanya bersifat repressif, yaitu melaksanakan operasional pemadam kebakaran hanya jika kebakaran telah terjadi. Untuk meningkatkan pencegahan pemadaman kebakaran di Kabupaten Gowa dituntut lebih maksimal dan tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi dari instansi maupun lembaga-lembaga lainnya.

Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa memiliki fungsi pembangunan dan pelayanan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2017 - 2020) telah dilayani laporan kebakaran dan Non Kebakaran sebanyak ± 431 Kejadian sesuai data rekapitulasi di bawah ini :

Tabel 2.6

**REKAPITULASI KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

NO	JENIS KEBAKARAN	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Kebakaran	59	92	117	50
	Bangunan	46	76	55	38
	Alat / Mesin	8	10	1	4
	Lahan	5	6	61	8
2	Non Kebakaran	0	0	36	77
	Evak. Tawon			33	57
	Evak. Anjing			1	-
	Evak. Lebah			1	1
	Evak. Ular			1	9
	Evak. Biawak				1
	Evak. Orang Tenggelam				3
	Evak. Kucing				2
	Evak. Tikus Hutan				1
	Evak. Pelepasan Cincin				3
	Jumlah	59	92	153	127

Dengan jumlah data yang masuk, pegawai di Dinas pemadam kebakaran dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Ditambah lagi dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan penyelenggaraan pada Dinas Pemadam Kebakaran. Bertambahnya jenis kebakaran yang di layani tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memenuhi kualitas secara akademis namun harus telah siap bekerja melayani masyarakat.

Selain itu, pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Adapun kinerja pelayanan ini dapat dilihat pada tabel review pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat dilihat secara rinci dalam tabel pencapaian Kinerja Pelayanan yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Pencapaian kinerja Pelayanan
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKK	Target Renstra SKPD Tahunan					Realisasi Capaian SKPD Tahunan					Realisasi Capaian Tahunan				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Giwa dalam WMK	%		-	25%	32%	60%	60%	-	24.20%	31.57%	59.57%	59.57%	-	96.8%	98.7%	99.3%	99.3%
2	Tingkat waktu tanggap (Respont Time) Daerah wilayah Manajemen Kebakaran	%		-	100%	100%	100%	100%	-	78%	85%	58%	54%	-	78%	85%	58%	54%

	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Rp 7,925,000	Rp 7,900,000	Rp 7,200,000	Rp 3,950,000	Rp 7,925,000	Rp 7,900,000	Rp 7,200,000	Rp 3,950,000
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor				Rp 8,000,000				Rp 8,000,000	100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 54,750,000	Rp 72,030,000	Rp 5,000,000	Rp -	Rp 54,750,000	Rp 72,026,000	Rp 5,000,000	Rp -	100%
	Pengadaan Mesin Absensi			Rp 5,000,000				Rp 5,000,000		100%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Rp 54,750,000	52,030,000			Rp 54,750,000	52,026,000			100%
	Penyusunan Dokumen Penataan dan Pemetaan Kebutuhan Aparatur SKPD		20,000,000				20,000,000			100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp -	50,854,200	Rp 61,900,000	Rp 16,201,000		50,843,200	Rp 61,900,000	Rp 16,201,000	100%
	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Rp -	50,854,200	Rp 61,900,000	Rp 16,201,000	Rp -	50,843,200	Rp 61,900,000	Rp 16,201,000	100%
5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 727,071,000	2,802,187,300	Rp 1,552,934,800	Rp 1,687,643,000	Rp 700,590,400	2,746,119,300	Rp 1,457,299,800	Rp 1,479,939,955	94%
	Pemberdayaan Posko Pemadam	Rp 458,220,000	738,360,900	Rp 1,229,135,600	Rp 1,372,673,800	Rp 433,254,400	698,392,900	Rp 1,136,500,600	Rp 1,267,902,314	93%
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 30,413,000	48,403,400	Rp 42,620,200	Rp 24,261,000	Rp 30,413,000	32,303,400	Rp 39,620,200	Rp 24,241,000	87%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran		1,747,970,000				1,747,970,000			100%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Rp 20,638,000	149,403,000	Rp 155,051,500	Rp 121,670,200	Rp 20,263,000	149,403,000	Rp 155,051,500	Rp 117,670,200	99%
Pemeliharaan Sarana Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran		118,050,000	Rp 126,127,500			118,050,000	Rp 126,127,500		100%
Kegiatan Pendidikan, Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	Rp 146,900,000				Rp 145,760,000				99%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rp 70,900,000			Rp 169,038,000	Rp 70,900,000			Rp 70,126,441	59%

Dalam lima tahun terakhir, struktur belanja Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa masih didominasi oleh Belanja Pegawai. Lebih dari setengah total Belanja Kantor Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pemadaman di Kabupaten Gowa

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

2.4.1 Faktor Internal

Kekuatan

- Adanya Perda yang bersifat nasional maupun daerah yang mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Dukungan yang cukup dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program-program kegiatan
- Kerjasama dan koordinasi yang cukup baik antara Dinas Pemadam Kebakaran dengan Instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal

Kelemahan

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran seiring dengan perkembangan daerah maupun tuntutan peningkatan kualitas jasa keselamatan
- Kurangnya SDM yang berbasis kompetensi teknis dibidang kebakaran
- Belum adanya Sistem Informasi Kebakaran sehingga kebijakan keselamatan belum didukung dengan data dan informasi yang akurat
- Penyusunan perencanaan penanggulangan kebakaran dan kebakaran belum dapat memenuhi dengan kebutuhan masyarakat
- Masih lemahnya peran masyarakat dalam pengetahuan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah yang tidak sebanding dengan tuntutan masyarakat untuk secepatnya meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan kebakaran.

2.4.2 Faktor Eksternal

Peluang

- Banyaknya gedung besar dan bertingkat di Kabupaten Gowa

- Minat yang tinggi dari pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang tentunya dengan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak
- Tersedianya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mendukung operasional kegiatan maupun dalam proses pengambilan kebijakan

Ancaman

- Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran
- Ketersediaan alat proteksi kebakaran yang belum memadai
- Adanya permukiman penduduk yang padat dan akses jalan kecil yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran
- Bencana kebakaran dan non kebakaran yang tidak bisa diprediksi

2.4.3 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Dari analisis SWOT didapat 6 (enam) faktor penentu keberhasilan. Adapun factor penentu tersebut sebagai berikut:

- Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
- Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
- Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA)
- Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- Terciptanya kondisi yang kondusif bagi aparaturnya Dinas Pemadam Kebakaran dalam menjalankan tugas.
- Tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran

Isu strategis Dinas Pemadam Kebakaran dirumuskan dengan memetakan faktor-faktor internal maupun eksternal Dinas Pemadam Kebakaran, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pemetaan faktor internal dilihat berdasarkan kekuatan dan kelemahan Dinas Pemadam Kebakaran, sedangkan pemetaan faktor eksternal dilihat berdasarkan peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran. Berdasarkan pemetaan tersebut, dirumuskan isu strategis pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran.

1. Faktor Internal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa

Tabel 3.1
Faktor Internal Dinas Pemadam Kebakaran

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Kapasitas kelembagaan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran semakin berkembang	1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas
2. Memiliki kewenangan untuk menangani Penyelamatan, Pemadaman Kebakaran dan Non Kebakaran.	2. Jumlah personil pada Dinas Pemadam Kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah
3. Adanya kemauan yang kuat dari ASN Maupun Non ASN untuk maju	3. Pengembangan skill dalam pencegahan, penanganan kebakaran dan Non Kebakaran.

2. Faktor eksternal Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa:

Tabel 3.2
Faktor Eksternal Dinas Pemadam Kebakaran

PELUANG	TANTANGAN
1. Adanya aparaturnya pemadam kebakaran yang disiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas untuk melayani masyarakat.	1. Kurangnya Aparatur Pemadam Kebakaran dengan Luas Wilayah Kab. Gowa

- | | |
|--|--|
| <p>2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas Penyelamatan, pencegahan penanggulangan kebakaran dan Non Kebakaran</p> | <p>2. Upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan <i>standard internasional time response</i> 15 menit sampai TKP perlu meningkatkan sarana dan prasarana khususnya sarana pos wilayah pemadam kebakaran.</p> |
| <p>3. Adanya partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;</p> | <p>3. Kurangnya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan bahaya Kebakaran di setiap Wilayah Kab. Gowa</p> |
| <p>4. Adanya Peraturan Daerah dan peraturan yang lebih tinggi tentang proteksi kebakaran terhadap bangunan dan gedung</p> | <p>4. Kurangnya Bangunan / Lingkungan Wajib Proteksi yang menerapkan Peraturan Daerah Tentang Proteksi Kebakaran</p> |
-

Identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan table 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Meningkatnya Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran Setiap Tahunnya di Kabupaten Gowa dan Wilayah Perbatasan	Kurangnya Sosialisai dan Pemahaman Masyarakat terhadap Bahaya Kebakaran Kurangnya Pelatihan tentang Peningkatan Kecakapan Anggota / Aparatur Pemadam Kebakaran Belum optimalnya penanganan kebakaran dan penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan tentang proteksi bangunan gedung Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum	Penyuluhan/sosialisasi belum maksimal Kurangnya SDM pemadam kebakaran (yang berkualifikasi / bersertifikat) Luasnya Cakupan Wilayah Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Rumah sakit, obyek wisata, perkantoran, sekolah belum optimal dilakukan inspeksi/pemeriksaan Sosialisasi terhadap bahan-bahan yang mudah terbakar pada konstruksi bangunan belum maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2016-2021, memperhatikan hasil analisis isu strategis, prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa periode 2021-2026 maka Pemerintah Kabupaten Gowa menetapkan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021-2026.

Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah “ ***Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik***”.

Makna dari Visi tersebut adalah :

- *Masyarakat yang Unggul*, Kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu lebih cerdas, sehat, produktif, religious, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif.
- *Masyarakat yang Tangguh*, Kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis, melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
- *Tata Kelola Pemerintahan Terbaik*, Kondisi pemerintahan bersih yang akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Gowa terpilih periode 2021 - 2026 yaitu :

1. ***Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.***

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak, serta kualitas sumber daya manusia yang religius dan berbudaya.

2. ***Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.***

Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.

Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan public berkualitas yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan setiap instansi dan sasaran yang ingin dicapai yang akan membawa instansi kepada suatu fokus dan merupakan suatu pernyataan tentang eksistensi instansi atau menjawab pertanyaan untuk apa instansi di bentuk dan merupakan langkah-langkah yang akan dijalankan.

Dinas Pemadam Kebakaran berkaitan dengan Misi ke 4 Bupati dan wakil Gowa, yaitu :

"Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas" Sesuai nomenklatur Bupati dan Wakil Bupati Gowa, yaitu :

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : “ *Terwujudnya Masyarakat Yang Unggul Dan Tangguh Dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik* ”

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati Gowa	Permasalahan pelayanan SKPD	Penghambat	Faktor Pendorong
	Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas	Dengan meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana publik dan permukiman akan berefek pada kepadatan permukiman dan penduduk yang akan menyebabkan tingginya resiko bencana kebakaran	Kurangnya kepedulian dan pemahaman dari masyarakat untuk mentaati peraturan yang ada baik di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran Ketersediaan alat proteksi kebakaran yang belum memadai Adanya permukiman penduduk yang padat dan akses jalan kecil yang tidak bisa dilalui kendaraan pemadam kebakaran	Ketersediannya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tersedianya hubungan kerja untuk perencanaan pembangunan yang partisipatif

Bencana Kebakaran dan non
kebakaran yang tidak bisa
diprediksi

Terciptanya kondisi yang kondusif
bagi aparaturnya Dinas Kebakaran
dalam menjalankan tugas
Tersedianya dukungan anggaran
yang memadai untuk
penyelenggaraan pencegahan dan
penanggulangan kebakaran

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Selatan

Analisis Renstra Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa terhadap sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Keterkaitan permasalahan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dengan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri dilihat dari faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri, adapun permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dengan faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.5
Telaahan Renstra
Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran jangka menengah RENSTRA Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa	Sebagai Faktor		
			Penghambat	Pendorong	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kualitas pelayanan Damkar dalam melaksanakan penegakan perda dan penyelenggaraan trantibum masih kurang	a	Kurangnya sumber daya aparatur dari segi kualitas dan kuantitas	Dukungan yang kuat dari Pemerintah Yang mengedepankan pendekatan humanis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
			b	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peraturan penegakan Perda	

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 2 (Dua) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administrative Kabupaten Gowa, yaitu:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas kawasan metropolitan mamminasata, Kawasan Lahan pangan, dan Perkebunan
- b. Kawasan strategis dari sudut pandang Kawasan Wisata bahari mamminasata.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Mamminasata.

Agar tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Gowa tercapai, dilakukan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dalam pengembangan struktur ruang maupun pola ruang wilayah Kabupaten Gowa, Kebijakan penataan ruang meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata;
- b. Pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarkhi;
- c. Peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. Peningkatan sumber daya hutan produksi;
- e. Peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- f. Pengembangan potensi pariwisata;
- g. Pengembangan potensi pertambangan;
- h. Pengembangan potensi industri;
- i. Pengembangan potensi perdagangan;
- j. Pengembangan potensi pendidikan;
- k. Pengembangan potensi permukiman;
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Analisa telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Wilayah terhadap keterlibatan langsung Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

No	Telaah RTRW	Faktor Penghambat	Faktor Penghambat
1	Kebijakan Pemabangunan pos-pos wilayah Penjagaan Damkar di setiap kecamatan	Belum adanya pembangunan pos di semua kecamatan	Pembangunan Pos-pos wilayah penjagaan memberikan pengaruh besar terhadap pelayanan SKPD khususnya dalam menjaga terciptanya Kondisi yang aman dan tentram dan tanggap bencana kebakaran di tengah-tengah masyarakat

3.5.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan telaah KLSH tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Gowa baik kebakaran maupun non kebakaran sudah berpedoman pada KLHS dengan memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel 3.7
Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Penghambat
1	Resiko Bencana	Menjadikan lingkungan aman, nyaman dan tentram yang berkaitan dengan Dinas Pemadam Kebakaran	pemahaman masyarakat terkait pengurangan resiko bencana kebakaran	Adanya regulasi yang jelas
2	Tata Kelola Pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan membangun OPD yang efektif dan akuntabel	Kuantitas dan kualitas Pemadam Kebakaran yang belum memadai dalam meningkatkan akuntabilitas pelayanan	Dukungan dari penentu kebijakan dalam pemenuhan sarana dan prasarana

dalam
pelaksanaan
tugas Dinas
Pemadam
Kebakaran

pendukung

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu – isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis untuk melengkapi tahapan - tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa, isu-sisu strategis yang menjadi fokus atau acuan pada periode 2021 - 2026 mencakup:

1. Peningkatan kualitas SDM yang ada untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di sektor pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran,
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan kebutuhan dengan melibatkan peran swasta dan masyarakat,
3. Pos PMK yang sesuai dalam WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) belum terpenuhi,
4. Personil Pemadam Kebakaran yang memiliki kualifikasi sesuai standar Aparatur Pemadam Kebakaran belum sesuai kebutuhan,
5. Fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bencana kebakaran dan non kebakaran masih terbatas,
6. Menciptakan suatu peraturan perundang-undangan baik yang menyangkut sistem maupun sarana dan prasarana dengan melibatkan SDM yang menguasai kebakaran.
7. Peningkatan dukungan dari Pemerintah Pusat mengingat potensi Kabupaten Gowa sebagai daerah rawan bencana di Indonesia.

8. Peningkatan intensitas sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebakaran Kabupaten Gowa,
9. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan melibatkan peran Pemerintah Pusat.
10. Menciptakan peraturan perundang-undangan terutama yang menyentuh pelayanan-pelayanan keselamatan akibat kebakaran yang tidak diatur dalam kewenangan dekonsentrasi.
11. Peningkatan keterlibatan masyarakat untuk ikut serta menjaga sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain faktor-faktor penentu keberhasilan perlu diwaspadai faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kegagalan yaitu :

1. Kurangnya kepedulian masyarakat kepada keselamatan akibat kebakaran.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan resiko kebakaran.
3. Kurangnya keterpaduan penyelamatan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan komunitas.
4. Kurangnya sarana prasarana untuk penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran.
5. Kurangnya kecepatan koordinasi tanggap darurat antara pemerintah, masyarakat, komunitas dan swasta.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GOWA

4.1 Visi dan Misi Dinas Pemadam Kebakaran

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran, maka Visi Dinas Kebakaran Kabupaten Gowa adalah :

“Terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik”

Penjelasan Visi :

Proses pelaksanaan pelayanan publik harus dilaksanakan secara akuntabel dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu, maka pengertian profesional meliputi:

1. Pelaksanaan Antisipatif adalah menciptakan kondisi di mana aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa beserta masyarakat mampu meminimalisir ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan upaya-upaua pencegahan dan peningkatan penyelamatan;
2. Pelaksanaan Responsif adalah menciptakan kondisi di mana aparatur Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa beserta masyarakat mampu dengan cepat menanggulangi kejadian kebakaran dan penyelamatan.
3. Berorientasi pada pelayanan publik adalah suatu kondisi di mana Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan atas pelayanan yang prima dan berkualitas bagi seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka akan di rumuskan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa sebagai berikut :

“Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah dan Menanggulangi terjadinya kebakaran”

Misi merupakan langkah utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Karena itu di rumuskan Misi atau langkah utama yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Sebagai sebuah lembaga pelindung masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa harus mampu mengantisipasi segala potensi bahaya kebakaran yang ada dalam wilayah Kabupaten Gowa. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa juga harus mampu dengan segera mengatasi kejadian kebakaran dan melakukan Penyelamatan atas bahaya kebakaran yang tidak terantisipasi. Agar penanganan atas kebakaran dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa harus mampu mengelola dan memelihara seluruh sarana dan prasarana pemadaman kebakaran dengan tepat dan benar. Keamanan dari bahaya kebakaran dan upaya Penyelamatan pada hakikatnya tanggung jawab seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Dinas Pemadam Kebakaran selalu melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur lapisan masyarakat dalam rangka mencegah dan menanggulangi kebakaran. Agar pelayanan yang diberikan memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran perlu terus menerus melakukan peningkatan kapasitas petugas maupun potensi masyarakat dalam melaksanakan pemadaman kebakaran. Di samping itu Dinas Pemadam Kebakaran harus mampu menyediakan, memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dimilikinya agar selalu siap digunakan, serta sekaligus melakukan upaya-

upaya pengembangan peningkatan kemampuan operasional sarana dan prasarana tersebut.

Dan sebagai sebuah institusi yang berdiri dan terbentuk dalam sebuah kerangka pemerintah daerah dan bertanggung jawab pada wilayah kerja tertentu, maka Dinas Pemadam Kebakaran perlu melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi baik secara internal dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa maupun di wilayah sekitarnya seperti Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran perlu didukung oleh sebuah manajemen pemerintahan yang dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dengan baik secara efektif, efisien, terarah dan modern.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa

Dalam mewujudkan Kinerja pada Dinas Pemadam Kebakaran, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap kegiatan yang dilaksanakan menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Program utama pada Dinas pemadam Kebakaran yaitu Program Penanggulangan Kebakaran Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.

Tujuan : Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran

Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran merupakan upaya untuk sistematis dalam meningkatkan dan menerapkan kebijakan, strategis dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat kebakaran.

Upaya dalam meningkatkan layanan pencegahan bahaya kebakaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pembangunan berkelanjutan serta pada garis besarnya adalah untuk mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat kebakaran.

Indikator tujuan : Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran.

Tujuan Dinas Pemadam Kebakaran untuk Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran mempunyai kesamaan terhadap sasaran Kepala Daerah dan selaras dengan misi dan tujuan Kepala Daerah karena tujuan tersebut mendukung adanya pembangunan daerah.

Sasaran : *Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bayaha kebakaran dan Non Kebakaran*

Indikator

1. Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Cakupan Area pelayanan
2. Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
3. Cakupan Wilayah Proteksi Kebakaran
4. Peningkatan Jumlah Bangunan/Lingkungan wajib Proteksi Kebakaran yang di periksa

Tabel 4.1
Tujuan dan sasaran serta indikator dan target Dinas Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	<i>Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran</i>		Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	%	N/A	60	65	70	75	80
		<i>Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bayaha kebakaran dan Non Kebakaran</i>	Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Cakupan Area pelayanan	%	N/A	95	96	97	98	100
			Waktu Tanggap (Respon Time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	N/A	60	63	65	68	70

			Cakupan Wilayah Proteksi Kebakaran	%	N/A	59	71	71	78	78
			Peningkatan Jumlah Bangunan/Lingkungan wajib Proteksi Kebakaran yang di periksa	%	N/A	80	82	84	86	88

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN GOWA

Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis Dinas Pemadam kebakaran adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam kebakaran tahun 2021-2026, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi merupakan rangkaian tahapan yang menjelaskan bagaimana upaya mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Arah kebijakan merupakan program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan pada hasil analisa terhadap permasalahan, isu-isu strategis serta potensi/kekuatan dan kelemahan yang ada maka disusunlah strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat 5 (lima) tahun kedepan.

Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat adalah pendekatan analisis SWOT yang terdiri dari Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) merupakan faktor internal OPD, sedangkan Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemadam kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan analisis SWOT yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam kebakaran Kabupaten Gowa :

FAKTOR INTERNAL :

- a. KEKUATAN (*Strengths*), Antara Lain terdiri dari :
 1. Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran,

2. Adanya dukungan terhadap Personil yang berkompetensi/bersertifikasi
 3. Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada
- b. KELEMAHAN (*Weaknesses*), Antara Lain terdiri dari :
1. Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
 2. Kurangnya kemampuan personil Damkar yang bersertifikasi
 3. Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran

FAKTOR EKSTERNAL :

- a. PELUANG (*Opportunities*), Antara Lain terdiri dari :
1. Memberdayakan Personil pemadam kebakaran dan masyarakat dalam peningkatan kesiap siagaan baik kebencanaan kebakaran dan non kebakaran
 2. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah Kabupaten Gowa atau daerah lain
 3. Meningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran
- b. ANCAMAN (*Threats*) , Antara Lain terdiri dari :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi kebakaran
 2. Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam mendukung kinerja Dinas pemadam kebakaran

Tabel 5.1
Analisa SWOT Dinas Pemadam kebakaran

Faktor Internal	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	Adanya peraturan yang mendukung tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran	Minimnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur
	Adanya dukungan terhadap Personil yang berkompotensi/ bersertifikasi	Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah Kabupaten Gowa atau daerah lain
Faktor Eksternal	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada	Sarana dan prasarana belum memadai dalam penanganan bencana kebakaran
PELUANG (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
Memberdayakan Personil pemadam kebakaran dan masyarakat dalam peningkatan kesiap siagaan baik kebencanaan kebakaran dan non kebakaran	Memberdayakan Personil dan masyarakat dalam masyarakat sesuai tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Terhadap kesiapsiagaan kebakaran dan non kebakaran
Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait di daerah Kabupaten Gowa atau daerah lain	Selalu berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan / Pemantauan	Memaksimalkan kemampuan personil Damkar dalam berkoordinasi dengan pihak lain guna tercapainya pelaksanaan tugas yang optimal
Meningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran	Meningkatkan Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam siaga bahaya kebakaran	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada dalam menciptakan ketentraman di masyarakat
ANCAMAN (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap proteksi kebakaran	Pemberian sosialisasi tentang cara menggunakan proteksi kebakaran	Peningkatan kualitas personil pemadam kebakaran dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait penggunaan proteksi kebakaran

<p>Kurangnya SDM dan sarana prasarana dalam mendukung kinerja dinas pemadam kebakaran</p>	<p>Dengan adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana serta penambahan SDM (Personil) Damkar</p>	<p>Peningkatan kemampuan personil Damkar menjadikan lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran</p>
---	--	---

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa menerapkan strategi dan arah kebijakan diantaranya sebagai berikut:

TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran yang Profesional dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik					
Misi : Mewujudkan pelayanan publik dan kemandirian masyarakat secara profesional dalam mencegah dan Menanggulangi terjadinya kebakaran					
Tujuan		Sasaran		Startegi	Arah Kebijakan
<i>Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran</i>		<i>Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penaggulangan bayaha kebakaran dan Non Kebakaran</i>	1	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran	1 Peningkatkan kapasitas petugas pemadam kebakaran dan masyarakat 2 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui Pembentukan desa/kelurahan siaga bahaya kebakaran
			2	Meningkatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	1 Peningkatan layanan penyelamatan dan evakuasi darurat non kebakaran
			3	Meningkatkan Pengendalian proteksi kebakaran dan pengelolaan data	1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan peralatan proteksi kebakaran di gedung dan fasilitas sarana umum 2 Pengelolaan data informasi kebakaran

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, diarahkan untuk sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun kedepan. maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud Pendanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa bersumber pada dana APBD Kabupaten Gowa. Pendanaan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah pehitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan target kinerja pada masing-masing Program Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa . Total kebutuhan anggaran diperoleh dari penjumlahan alokasi anggaran yang diperlukan pada masing- masing indikator kinerja pada masing-masing kegiatan per program.

Program dan Kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa tahun 2021-2026 dituangkan dalam tabel 6.1 sebagai Berikut:

Tabel 6.1
**Rencana Program , Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan
 Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE	URUSAN	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
IKU :																	
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1 05														
				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			1,373,342,560		1,408,353,914		1,439,653,106		1,477,555,976		1,512,707,207		7,211,612,763
Meningkatkan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	Peningkatan kualitas layanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan Non Kebakaran		1 05 04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	95%	95%	1,373,342,560	96%	1,408,353,914	97%	1,439,653,106	98%	1,477,555,976	100%	1,512,707,207	100%	7,211,612,763
		1. Persentase Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran dalam Cakupan Area pelayanan		Jumlah layanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran di bagi jumlah permintaan pelayanan dalam cakupan area pelayanan	95%	95%		96%		97%		98%		100%		100%	
		2. Waktu Tanggap (Respon Time)		Jumlah layanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran yang respon time dalam cakupan area pelayanan	58%	60%		63%		65%		67%		70%		70%	

		3. Cakupan Wilayah						Jumlah daerah cakupan layanan di bagi jumlah seluruh wilayah kabupaten kota	59.57%	59.57%		71%		71%		78%		78%		78%	
		4. Peningkatan jumlah Bangunan/Lingkungan wajib Proteksi Kebakaran yang di periksa						Jumlah bangunan/ lingkungan wajib proteksi yang di periksa di bagi Jumlah bangunan/lingkungan wajib proteksi yang seharusnya	77.00%	80%		82%		84%		86%		88%		88%	
			1	05	04	2	01	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahan berbahaya dan penyelamatan non kebakaran	95%	95%	1,071,342,560	100%	1,098,353,914	100%	1,111,653,106	100%	1,141,555,976	100%	1,169,707,207	100%	5,592,612,763
											1,071,342,500		1,098,353,914		1,111,653,106		1,141,555,976		1,169,707,207		5,592,612,763

			1	05	04	2	01	02	Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	95%	95%	926,342,560	96%	933,353,914	97%	626,653,106	98%	936,555,976	100%	944,707,207	100%	4,367,612,763		
			1	05	04	2	01	05	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	30%	35%	10,000,000	40%	20,000,000	45%	30,000,000	50%	40,000,000	60%	50,000,000	60%	150,000,000		
			1	05	04	2	01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penganggulangan Kebakaran dan Alat pelindung Diri	5 Jenis	5 Jenis	30,000,000	5 Jenis	40,000,000	5 Jenis	50,000,000	5 Jenis	60,000,000	5 Jenis	70,000,000	25 Jenis	250,000,000		
			1	05	04	2	01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	0 orang	20 Orang	100,000,000	100 orang	500,000,000										
			1	05	04	2	01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	0%	0%		0%		1 Buah	300,000,000	0%		0%		1 Buah	300,000,000		
			1	05	04	2	01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penganggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	0%	1 Kabupaten	5,000,000	4 Kabupaten	25,000,000										
			1	05	04	2	02		Inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	75%	85%	22,000,000	87%	25,000,000	88%	28,000,000	90%	31,000,000	92%	33,000,000	92%	139,000,000		
			1	05	04	2	02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	75%	85%	22,000,000	87%	25,000,000	88%	28,000,000	90%	31,000,000	92%	33,000,000	92%	139,000,000		
			1	05	04	2	04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0%	10 Kelompok	230,000,000	10 Kelompok	230,000,000	10 Kelompok	240,000,000	10 Kelompok	240,000,000	10 Kelompok	240,000,000	50 Kelompok	1,180,000,000		

			1	05	04	2	04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	0%	3 Kecamatan	30,000,000	3 Kecamatan	30,000,000	4 Kecamatan	40,000,000	4 Kecamatan	40,000,000	4 Kecamatan	40,000,000	18 Kecamatan	180,000,000
			1	05	04	2	04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0%	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	500,000,000						
			1	05	04	2	04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui pemeliharaan Sarana Dan Parasarana	0%	10 Desa / Kelurahan	100,000,000	4 Kecamatan	100,000,000	10 Desa / Kelurahan	500,000,000						
			1	05	04	2	05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0%	80%	50,000,000	80%	55,000,000	80%	60,000,000	80%	65,000,000	80%	70,000,000	80%	300,000,000
			1	05	04	2	05	01	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	0%	80%	25,000,000	80%	25,000,000	80%	25,000,000	80%	25,000,000	80%	25,000,000	80%	125,000,000
			1	05	04	2	05	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0%	5 Buah	20,000,000	5 Buah	20,000,000	25 Buah	100,000,000						
			1	05	04	2	05	04	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	0%	5 Orang	5,000,000	10 orang	10,000,000	15 orang	15,000,000	20 orang	20,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	75,000,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026, maka Dinas Pemadam Kebakaran pada periode 5 (lima) tahun kedepan, telah menetapkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selain itu, penetapan target indikator SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat perlu ditetapkan agar masyarakat dapat terlayani sesuai standar pelayanan minimal.

Adapun Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemadam Kebakaran kabupaten Gowa yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gowa secara lengkap ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci
Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Target Nasional	Target Capaian Setiap tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%
2	Waktu Tanggap (Respon Time)		60%	63%	65%	67%	70%
3	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran dalam area cakupan kebakaran		95%	96%	97%	98%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis memuat pelaksanaan rencana program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan, disusun sesuai dengan tahapan dan melibatkan semua unsur yang ada pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2020-2025 di bidang Kebakaran yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan dengan memperhatikan tantangan, kendala, potensi, peraturan perundang-undangan, tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang berpedoman pada target RPJMD dan pagu indikatif yang telah ditetapkan. Agar terjadi keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) maka penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Oleh karena itu, setiap target yang akan dicapai disesuaikan dengan target RPJMD. Dalam rangka memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun 2021-2026 maka perlu adanya pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran bersama Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 akan berjalan dengan baik jika mendapat dukungan dari seluruh komponen di OPD dan stakeholder yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan mewujudkan target-target Renstra dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, Sekretaris, Kepala Bidang, Para Kasubbag, Para Kepala Seksi. Selain itu, partisipasi semua pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat dan DPRD sangat diperlukan.

Menyadari kekurangan dan keterbatasan kami dalam penyusunan Renstra ini, kami sangat memerlukan partisipasi dari semua pihak berupa usul dan saran – saran untuk perbaikan pada berikutnya.

Sungguminasa, 24 September 2021

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Gowa,



Drs. Rostam

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660116 198603 1 008